



PUTUSAN

Nomor : 131/Pid.B/2012/PN.SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa ;-----

I. N a m a : MAHSUN Als. AMAQ SENIATI; -----
Tempat lahir : Desa Apitaik ;-----
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ Tahun 1954 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, Kec.
Pringgabaya, Kab. Lombok Timur; -----
A g a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : T ukang ;-----
Pendidikan : SD ;-----

II. N a m a : SAHRUL ;-----
Tempat lahir : Desa Apitaik ;-----
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ Tahun 1976 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, Kec.
Pringgabaya, Kab. Lombok Timur;-----
A g a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : T ukang ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

III. N a m a : ABDUL MANAN Als.
MANAN;-----
Tempat lahir : Desa Apitaik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 02 Juni 1982 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, Kec.
Pringgabaya, Kab. Lombok Timur ;-----
A g a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : T u k a n g ;-----
Pendidikan : Aliyah ;-----

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Selong masing-masing oleh :-----

Terdakwa I

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 ;-----
4. Dibantarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 21 Juli 2012 ;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

Terdakwa II

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

Terdakwa III

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;-----
--
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2012 ;-----
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong : sejak tanggal 11 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;-----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SABRI, SH. Pekerjaan Advocat/Pengacara pada SABRI, SH DAN REKAN yang beralamat di Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 Juli 2012 di bawah Nomor Register ;W25-U4/19/HN.08.02.SK/VII/2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan ;---

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012 yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I MAHSUN als.AMAQ SENIATI, terdakwa II SAHRUL, dan terdakwa III ABDUL MANAN Als.MANAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka (Pengroyokan) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MAHSUN als.AMAQ SENIATI, terdakwa II SAHRUL, dan terdakwa III ABDUL MANAN Als.MANAN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) potong kayu berbentuk segi empat dengan panjang 65 cm lebar 7,5 cm dan tebal 2,5 cm ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar uraian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa I yang sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan membutuhkan perawatan yang intensif untuk kesehatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Telah mendengar Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I MAHSUN Als. AMAQ SENIATI bersama-sama dengan terdakwa II SAHRUL dan terdakwa II ABDUL MANAN Als. MANAN pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di depan rumah saksi korban JAMAHUR di Gang Dusun Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, kec. Pringgabaya, kab. Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yang dilakukan terhadap saksi korban JAMAHUR. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi korban JAMAHUR sedang memutar mobil yang dikendarainya didepan rumah saksi korban dan pada saat saksi korban JAMAHUR memajukan mobilnya tiba-tiba lewat saksi KURNIATI dan saksi ISNAINI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tepat didepan saksi korban yang hendak memajukan kendaraannya dan disaat yang bersamaan tersebut saksi korban JAMAHUR memajukan kendaraannya yang mengakibatkan saksi ISNAINI terjepit didepan kendaraan saksi korban JAMAHUR, melihat hal tersebut selanjutnya saksi KURNIATI menegur saksi korban JAMAHUR dengan mengatakan "angkak munta memontor le langan becik ta adeng-adeng, endek ta gitak ke dengan betian?" (makanya kalau menggunakan mobil di jalan sempit hati-hati, apakah kamu tidk melihat orang hami?) dan dijawab oleh saksi korban JAMAHUR "anta si lekak liar" (kamu yang jalan liar) selanjutnya saksi korban JAMAHUR langsung turun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya sambil membawa parang dari dalam jok mobilnya. Bahwa selanjutnya mendengar adanya keributan tersebut datang yaitu terdakwa I MAHSUN als.AMAQ SENIATI bersama-sama dengan terdakwa II SAHRUL, dan terdakwa III ABDUL MANAN Als.MANAN yang tidak lain adalah ayah dan saudara kandung dari saksi ISNAINI dan saksi KURNIATI menghampiri saksi korban JAMAHUR yang mana terdakwa I MAHSUN Als.AMAQ SENIATI mengatakan "dendek sombong lalok muni mek lik kanak" (jangan sombong ngomongnya sama anak-anak) dan melihat saksi korban membawa parang ditangannya terdakwa I MAHSUN Als.AMAQ SENIATI dan terdakwa III ABDUL MANAN Als. MANAN langsung memukul saksi korban JAMAHUR dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bertubi-tubi secara bergantian yang diarahkan ke bagian wajah dan bibir saksi korban, selanjutnya terdakwa II SAHRUL melihat perkelahian tersebut berusaha merebut parang yang dibawa oleh saksi korban JAMAHUR dan langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban JAMAHUR dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang juga diarahkan ke bagian wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa II SAHRUL juga memukul saksi korban JAMAHUR dengan menggunakan kayu yang panjangnya $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter yang diayunkan kearah bibir saksi korban hingga korban JAMAHUR jatuh terlentang ditanah selanjutnya terdakwa I MAHSUN Als. AMAQ SENIATI mengambil sepotong kayu yang ada di depan rumahnya dan kembali memukul saksi korban JAMAHUR yang sudah jatuh di tanah yang diarahkan ke bagian kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban JAMAHUR tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari selama 14 (empat belas) hari untuk mencari nafkah sebagai sopir, karena akibat perbuatan para terdakwa saksi korban JAMAHUR mengalami bengkak dan memar pada kelopak mata dan bibir sesuai dengan Visum Et Repertum No. 03/PKMB-TU/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh dr. ADE ANUGRAH KARYANA, Dokter pemerintah pada Puskesmas Batuyang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada korban ditemukan:
- Bengkak pada kelopak mata sebelah kanan;
- Memar pada bibir bagian atas ukuran 3 cm;
- Lecet pada tulang pipi sebelah kiri ukuran $\pm 0,5$ cm;

Kesimpulan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada kelopak mata sebelah kanan, memar pada bibir bagian atas ukuran 3cm, lecet pada tulang pipi sebelah kiri ukuran \pm 0,5cm, diduga sebagai akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I MAHSUN Als. AMAQ SENIATI bersama-sama dengan terdakwa II SAHRUL dan terdakwa II ABDUL MANAN Als. MANAN pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di depan rumah saksi korban JAMAHUR di Gang Dusun Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, kec. Pringgabaya, kab. Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban JAMAHUR. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi korban JAMAHUR sedang memutar mobil yang dikendarainya didepan rumah saksi korban dan pada saat saksi korban JAMAHUR memajukan mobilnya tiba-tiba lewat saksi KURNIATI dan saksi ISNAINI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor tepat didepan saksi korban yang hendak memajukan kendaraannya dan disaat yang bersamaan tersebut saksi korban JAMAHUR memajukan kendaraannya yang mengakibatkan saksi ISNAINI terjepit didepan kendaraan saksi korban JAMAHUR, melihat hal tersebut selanjutnya saksi KURNIATI menegur saksi korban JAMAHUR dengan mengatakan "angkak munta memontor le langan becik ta adeng-adeng, endek ta gitak ke dengan betian?" (makanya kalau menggunakan mobil di jalan sempit hati-hati, apakah kamu tidak melihat orang kami?) dan dijawab oleh saksi korban JAMAHUR "anta si lekak liar" (kamu yang jalan liar) selanjutnya saksi korban JAMAHUR langsung turun dari kendaraannya sambil membawa parang dari dalam jok mobilnya. Bahwa selanjutnya mendengar adanya keributan tersebut datang yaitu terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHSUN als.AMAQ SENIATI bersama-sama dengan terdakwa II SAHRUL, dan terdakwa III ABDUL MANAN Als.MANAN yang tidak lain adalah ayah dan saudara kandung dari saksi ISNAINI dan saksi KURNIATI menghampiri saksi korban JAMAHUR yang mana terdakwa I MAHSUN Als.AMAQ SENIATI mengatakan "dendek sombong lalok muni mek lik kanak" (jangan sombong ngomongnya sama anak-anak) dan melihat saksi korban membawa parang ditangannya terdakwa I MAHSUN Als.AMAQ SENIATAI dan terdakwa III ABDUL MANAN Als. MANAN langsung memukul saksi korban JAMAHUR dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bertubi-tubi secara bergantian yang diarahkan ke bagian wajah dan bibir saksi korban, selanjutnya terdakwa II SAHRUL melihat perkelahian tersebut berusaha merebut parang yang dibawa oleh saksi korban JAMAHUR dan langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban JAMAHUR dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang juga diarahkan ke bagian wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa II SAHRUL juga memukul saksi korban JAMAHUR dengan menggunakan kayu yang panjangnya $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) meter yang diayunkan kearah bibir saksi korban hingga korban JAMAHUR jatuh terlentang ditanah selanjutnya terdakwa I MAHSUN Als. AMAQ SENIATI mengambil sepotong kayu yang ada di depan rumahnya dan kembali memukul saksi korban JAMAHUR yang sudah jatuh di tanah yang diarahkan ke bagian kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.-----

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban JAMAHUR tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari selama 14 (empat belas) hari untuk mencari nafkah sebagai sopir, karena akibat perbuatan para terdakwa saksi korban JAMAHUR mengalami bengkok dan memar pada kelopak mata dan bibir sesuai dengan Visum Et Repertum No. 03/PKMB-TU/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh dr. ADE ANUGRAH KARYANA, Dokter pemerintah pada Puskesmas Batuyang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada korban ditemukan:
- Bengkok pada kelopak mata sebelah kanan;
- Memar pada bibir bagian atas ukuran 3 cm;
- Lecet pada tulang pipi sebelah kiri ukuran $\pm 0,5$ cm;

Kesimpulan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada kelopak mata sebelah kanan, memar pada bibir bagian atas ukuran 3cm, lecet pada tulang pipi sebelah kiri ukuran \pm 0,5cm, diduga sebagai akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi JAMAHUR :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saudara misan ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum,at, tanggal 10 Februari 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Gang Dusun Dasan Bageq Lauk, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi pulang dari sawah dan mau memarkirkan kendaraan saksi di depan rumah saksi dan saat saksi akan memutar mobil saksi tiba-tiba lewat Isnaini dan Kurniati yang merupakan anak dari Terdakwa I dan saudara dari Terdakwa II dan III ;-----
- Bahwa ketika sedang memutar mobil tersebut, Isnaini dan Kurniati yang saat itu mengendarai sepeda motor tetap saja tidak mau berhenti kemudian saksi mengatakan "saya lagi putar mobil, kenapa kamu terus ?" namun dijawab oleh Isnaini "alur mata mek" (biar...matamu) selanjutnya terjadi percek-cokkan antara saksi dengan Isnaini dan Kurniati ;-----
- Bahwa ketika terjadi percek-cokkan tersebut tiba-tiba muncul Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI sambil membawa papan dan langsung memukulkannya ke arah wajah saksi dan saksi tidak sempat menghindar selanjutnya saksi mengambil parang yang ada didalam mobil saksi namun ketika akan mengayunkan parang tersebut tiba-tiba Terdakwa II SAHRUL dan Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN datang dan berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut parang yang saksi pegang kemudian Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI, Terdakwa II SAHRUL dan Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN langsung memukul wajah saksi secara bergantian hingga saksi tidak sadarkan diri ;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI memukul saksi menggunakan papan ke arah kepala bagian belakang dan wajah saksi, Terdakwa II SAHRUL memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali dan mengenai wajah saksi, sedangkan Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN memukul saksi dengan cara menggunakan tangan kosong ke arah wajah saksi, selanjutnya saksi tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa pada terjadinya perkelahian tersebut posisi saksi dan Para Terdakwa saling berhadapan ;-----
- Bahwa setelah saksi sadar, saksi melihat disekitar saksi sudah banyak orang namun tidak melihat Para Terdakwa, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil sebilah parang dan menuju rumah MAHSUN Alias AMAQ SENIATI dan menantang mereka untuk berkelahi namun karena mereka tidak ada yang keluar lalu saksi melakukan pengrusakan di rumah AMAQ SENIATI yang menyebabkan rumah MAHSUN Aliasn AMAQ SENIATI rusak;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian wajah saksi dan mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa antara saksi dengan Para Terdakwa memang sebelumnya telah ada masalah yaitu ketika saksi melarang Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI membangun tembok karena kami bersaudara banyak namun Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI tidak peduli sehingga hubungan kami tidak harmonis lagi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi sempat dirawat di Puskesmas namun tidak Opname dan akibat luka tersebut saksi tidak bisa menjalankan aktifitas saksi sebagai sopir selama tujuh hari ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi M U R N I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum,at, tanggal 10 Februari 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Gang Dusun Dasan Bageq Lauk, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi berada di depan rumah saksi menunggu suami saksi pulang dari sawah dan saat itu suami saksi mau memarkirkan kendaraan di depan rumah saksi dan saat akan memutar mobil, tiba-tiba lewat Isnaini dan Kurniati yang merupakan anak dari Terdakwa I dan saudara dari Terdakwa II dan III ;-----
- Bahwa ketika sedang memutar mobil tersebut, Isnaini dan Kurniati yang saat itu mengendarai sepeda motor tetap saja tidak mau berhenti kemudian suami saksi mengatakan "saya lagi putar mobil, kenapa kamu terus ?" namun dijawab oleh Isnaini "alur mata mek" (biar...matamu) selanjutnya terjadi percek-cokkan antara suami saksi dengan Isnaini dan Kurniati ;-----
- Bahwa setelah terjadi percek-cokkan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI, Terdakwa II SAHRUL dan Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN datang dan langsung memukul wajah suami saksi secara bergantian hingga suami saksi tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa setelah suami saksi dipukul, saksi langsung merangkul suami saksi karena terjatuh dan ketika beberapa saat kemudian suami saksi sadar, suami saksi langsung masuk rumah dan keluar lagi sambil membawa parang menuju rumah Para Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut keadaan agak gelap karena listrik mati namun ada lampu templek yang menyala di atas meja dagangan INAQ RUSMIN sehingga saksi bisa melihat langsung pemukulan tersebut ;-----
-
- Bahwa beberapa saat setelah peristiwa pemukulan tersebut Kepala Dusun Dasan Bagek Lauk yaitu Pathul Yakin Alias Amaq Her datang dan berusaha mencegah dan menenangkan suami saksi yang sedang menuju rumah Para Terdakwa namun suami saksi tetap keras dan akhirnya melakukan pengrusakkan di rumah Para Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengrusakan dirumah Para Terdakwa selanjutnya suami saksi di bawa ke Puskesmas Batuyang oleh Kepala Dusun ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa , suami saksi mengalami luka pada bagian wajahnya dan sempat di rawat di Puskesmas ;-----
 - Bahwa biaya perawatan yang dikeluarkan oleh saksi kurang lebih Rp 3.000.000,- dan tidak ada bantuan dari keluarga Para Terdakwa ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi NURHASANAH :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengrusakkan;-----
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum,at, tanggal 10 Februari 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di jalan Gang Dusun Dasan Bageq Lauk, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi mendengar suara ada orang ribut-ribut di depan rumah saksi dan melihat mertua saksi pulang dari sawah dan saat itu mau memarkirkan kendaraan di depan rumah saksi dan saat akan memutar mobil, tiba-tiba lewat Isnaini dan Kurniati yang merupakan anak dari Terdakwa I dan saudara dari Terdakwa II dan III selanjutnya mertua saksi mengatakan "saya lagi putar mobil, kenapa kamu terus ?" namun dijawab oleh Isnaini "alur mata mek" (biar...matamu) selanjutnya terjadi percek-cokkan antara suami saksi dengan Isnaini dan Kurniati ;-----
- Bahwa setelah terjadi percek-cokkan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI, Terdakwa II SAHRUL dan Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN datang dan langsung memukul wajah mertua saksi secara bergantian hingga suami saksi tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa setelah dipukul, saksi melihat ibu mertua saksi merangkul mertua saksi karena akan terjatuh dan ketika beberapa saat kemudian mertua saksi sadar dan langsung mengambil parang menuju rumah Para Terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut keadaan agak gelap karena listrik mati namun ada lampu templek yang menyala di atas meja dagangan INAQ RUSMIN sehingga saksi bisa melihat langsung Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI memukul menggunakan papan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II SAHRUL memukul wajah mertua saksi menggunakan bambu dan tangan kosong, sedangkan Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN memukul wajah mertua saksi menggunakan tangan kosong beberapa kali hingga wajah mertua saksi mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa beberapa saat setelah peristiwa pemukulan tersebut Kepala Dusun Dasan Bagek Lauk yaitu Pathul Yakini Alias Amaq Her datang dan berusaha mencegah dan menenangkan mertua saksi yang sedang menuju rumah Para Terdakwa namun tidak bisa dan akhirnya terjadi pengrusakan di rumah Para Terdakwa ;-----
- Bahwa setelah melakukan pengrusakan di rumah Para Terdakwa selanjutnya mertua saksi di bawa ke Puskesmas Batuyang oleh Kepala Dusun ;-----
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa , mertua saksi mengalami luka pada bagian wajahnya dan sempat di rawat di Puskesmas ;-----
- Bahwa biaya perawatan yang dikeluarkan oleh saksi kurang lebih Rp 3.000.000,- dan tidak ada bantuan dari keluarga Para Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi PATHUL YAKIN Alias AMAQ HER;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan pengrusakan;-----
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Dasan Bagek Daya, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Gang Dusun Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur ;--
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya penganiayaan terhadap saksi Jamahur namun saksi hanya mengetahui tentang peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh saksi Jamahur ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut berawal ketika saksi diinformasikan oleh masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya keributan di depan rumah saksi Jamahur dan saksi langsung menuju tempat kejadian ;-----

- Bahwa ketika tiba di tempat kejadian saksi melihat Jamahur keluar dari teras rumahnya sambil membawa parang dan saat itu wajah Jamahur penuh luka dan berdarah, selanjutnya saksi memegang tangan Jamahur dan berkata " Jamahur..kamu ingat tidak saya?" dan dijawab oleh Jamahur "saya tanda Pak Kadus " namun Jamahur terus berjalan menuju rumah Para Terdakwa dan ketika tiba di rumah Para Terdakwa, Jamahur berteriak "sundel kamu beraniya main keroyok saja, kalau berani keluar...? namun saat itu tidak ada satupun Terdakwa yang keluar ;-----

Bahwa karena tidak ada Terdakwa yang keluar selanjutnya Jamahur merusak kaca jendela dan pintu rumah Para Terdakwa menggunakan parang yang dibawanya dari rumah ;-----

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Para Terdakwa dengan Jamahur namun hingga perkara ini disidangkan belum ada perdamaian ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

5. Saksi JALALUDIN Alias AMAQ NOPA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengrusakan;-----
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2012 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Dusun Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Penganiayaan dan pengrusakan tersebut berawal ketika saksi sedang berada di rumah salah seorang warga dan mendapat informasi telah terjadi keributan di depan rumah Jamahur kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian ;-----
- Bahwa ketika tiba di tempat kejadian saksi bertemu dengan PATHUL YAKIN Alias AMAQ HER dan melihat saksi Jamahur memakai celana pendek dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajahnya penuh luka selanjutnya saksi membawa Jamahur ke Puskesmas dan ketika di Puskesmas saksi bertanya mengenai penyebab lukanya tersebut dan Jamahur mengatakan karena dikeroyok oleh Para Terdakwa ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya penganiayaan dan pengrusakan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu memang sudah ada masalah antara Jamahur dengan Para Terdakwa yaitu masalah perbatasan tanah ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya;-----

6. Saksi KURNIATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa I ayah dan Terdakwa II dan III adalah saudara kandung ;-----
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengrusakan ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Gang depan rumah Jamahur yang terletak di Dusun Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saksi dan Kakak saksi yang bernama Isnaini sedang lewat di Gang dekat rumah Jamahur yang saat itu sedang memarkir mobilnya, karena jalan terlalu sempit akhirnya mobil Jamahur sempat menyenggol tubuh saksi, kemudian terjadi percek-cokkan antara saksi, Isnaini dan Jamahur ;-----
- Bahwa ketika sedang cek-cok tersebut tiba-tiba datang Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI yang baru pulang dari Masjid kemudian disusul Terdakwa II SAHRUL dan Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN yang keluar rumah karena mendengar suara ribut-ribut, selanjutnya terjadi saling pukul antara Jamahur dengan Para Terdakwa dan setelah itu saksi melihat Jamahur jatuh terlentang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu memukul namun setelah terjadi saling pukul, saksi hanya melihat Jamahur jatuh terlentang dengan berlumuran darah di wajahnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak tahu Para Terdakwa dibawa kemana, sedangkan saksi langsung pulang ;-----
 - Bahwa ketika saksi berada di rumah, saksi mendengar suara Jamahur ribut-ribut datang ke rumah saksi sambil membawa parang kemudian saksi mendengar suara kaca pecah dan pintu rusak ;-----
 - Bahwa setelah Jamahur pergi dari rumah saksi, saksi keluar dan melihat kaca jendela dan pintu rumah saksi pecah dan rusak termasuk kaca speedometer sepeda motor Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN rusak ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

7. Saksi ISNAINI Alias IS

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu ayah dan saudara kandung saksi ;-----
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengrusakan ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Gang depan rumah Jamahur yang terletak di Dusun Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saksi dan adik saksi yang bernama Kurniati sedang lewat di Gang dekat rumah Jamahur yang saat itu sedang memarkir mobilnya, karena jalan terlalu sempit akhirnya mobil Jamahur sempat menyanggol tubuh saksi, kemudian terjadi percek-cokkan antara saksi, Kurniati dan Jamahur ;-----
- Bahwa ketika sedang cek-cok tersebut tiba-tiba datang Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI yang baru pulang dari Masjid kemudian disusul Terdakwa II SAHRUL dan Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN yang keluar rumah karena mendengar suara ribut-ribut, selanjutnya terjadi saling pukul antara Jamahur dengan Para Terdakwa dan setelah itu saksi melihat Jamahur jatuh terlentang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang terlebih dahulu memukul namun setelah terjadi saling pukul, saksi hanya melihat Jamahur jatuh terlentang dengan berlumuran darah di wajahnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak tahu Para Terdakwa dibawa kemana, sedangkan saksi langsung pulang ;-----
 - Bahwa ketika saksi berada di rumah, saksi mendengar suara Jamahur ribut-ribut datang ke rumah saksi sambil membawa parang kemudian saksi mendengar suara kaca pecah dan pintu rusak ;-----
 - Bahwa setelah Jamahur pergi dari rumah saksi, saksi keluar dan melihat kaca jendela dan pintu rumah saksi pecah dan rusak termasuk kaca speedometer sepeda motor Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN rusak ;----
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi RUSTIM Alias IINAQ RUSMIN yang meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidikan kepolisian dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya ;-----

9. Saksi RUSTIM Alias RUSMIN :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan pengrusakan ;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pengeroyokan dan pengrusakan tersebut ;-----
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang menunggu dagangan saksi di Dusun Dasan Bagek Daya, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan beberapa saat kemudian listrik padam sehingga saksi menyalakan lampu templek dan menaruhnya di meja dagangan saksi ;-----
 - Bahwa setelah menyalakan lampu templek tiba-tiba saksi sakit perut dan hendak buang air ke kamar mandi dan ketika kembali menuju dagangan saksi, saksi melihat banyak orang berkumpul kemudian saksi bertanya kepada orang yang ada di tempat kejadian "ada apa?" dan dijawab " Pak Jamuhur berkelai dengan Amaq Seniwati, Sahrul dan Abdul Manan dan sekarang semuanya sudah dibawa ke Puskesmas karena terlukan " ;-----
 - Bahwa karena orang ramai dan takut akan terjadi perkelahian lagi, saksi lalu buru-buru menutup dagangan kemudian langsung pulang ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (A de Charge) bernama JUNAIDI dan ANWAR yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi JUNAIDI

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi diajukan ke depan persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengrusakkan ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut namun saksi melihat ketika Jamahur mengamuk dan merusakkan rumah Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI menggunakan parang ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar suara ribut-ribut, kemudian saksi menuju tempat kejadian tersebut dan di tempat kejadian saksi melihat Jamahur membawa parang ;-----
- Bahwa ketika di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa II SAHRUL yang terluka dan Jamahur juga terluka namun saksi tidak tahu luka tersebut disebabkan karena apa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi A N W A R ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan dan pengrusakkan ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi melintas di Gang tempat terjadinya keributan dan saat itu saksi melihat orang sudah banyak berkerumun lalu saksi melihat Terdakwa II SAHRUL terluka namun saksi tidak tahu apa penyebab lukanya dan saat itu juga saksi melihat Jamahur bangun dari atas tanah namun saksi tidak tahu kenapa ia terjatuh ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat terjadinya penganiayaan dan pengrusakkan tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya ;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan;-----
- Bahwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan Gang Dusun Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa baru pulang sholat dari masjid dan masuk ke ruang tamu lalu Terdakwa mendengar ribut-ribut di luar dan saksi mendengar suara saksi Jamahur mengatakan "Sundel" dan melihat saksi Jamahur membawa sebilah parang di tangan kanannya;-----
- Bahwa ketika Terdakwa dan Jamahur berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang dari satu setengah meter tiba-tiba saksi Jamahur mengangkat sebilah parang dan mengayunkan ke arah Terdakwa dan Terdakwa menepisnya dengan tangan kanannya hingga tangan Terdakwa terluka, kemudian Terdakwa membalas dengan memukul saksi Jamahur dengan menggunakan kedua tangan mengepal yang mengenai bagian muka saksi Jamahur ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berusaha menghindari dari serangan Terdakwa, anak Terdakwa yang bernama SAHRUL dan ABDUL MANAN Als. MANAN ikut membantu Terdakwa untuk mengambil parang yang dipegang Saksi Jamahur sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa, anak Terdakwa dan saksi Jamahur ; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang yang datang meleraikan namun Terdakwa tidak tahu siapa orang-orang tersebut karena saat itu listrik padam ;-----
- Bahwa karena Terdakwa terluka pada bagian tangan, Terdakwa langsung dibawa ke Puskesmas dan Terdakwa tidak melihat langsung saksi Jamahur melakukan pengrusakan terhadap rumah Terdakwa yang berakibat kaca jendela dan kaca pintu rumah saksi pecah serta sepeda motor dirusak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II S A H R U L:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan;-----
- Bahwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di depan rumah saksi JAMAHUR di jalan Gang Dusun Dasan Bagek Lauq, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa sedang berada di rumah bersama istri dan Terdakwa mendengar suara ribut-ribut, ketika Terdakwa keluar Terdakwa melihat saksi Jamahur bersama-sama Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI sedang berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih dua meter dan saksi Jamahur memaki-maki Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI, dan Terdakwa berusaha melerai dan menyuruh Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI untuk masuk ke rumah ;-----
Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi Jamahur melakukan penyerangan dengan mengayunkan parang ke arah perut Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa ikut menangkis serangan saksi Jamahur ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI melakukan pemukulan terhadap saksi Jamahur ;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat saksi Jamahur terjatuh dan Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI memegang tangan kanan saksi Jamahur yang memegang parang, yang kemudian parang tersebut direbut oleh Terdakwa ABDUL MANAN Als. MANAN ;-----
Bahwa kemudian Terdakwa mengambil bambu dan memukul saksi Jamahur menggunakan bambu tersebut sebanyak dua kali yang mengenai bagian dagu saksi Jamahur dengan posisi saksi Jamahur terlentang ;-----
- Bahwa akibat penyerangan saksi Jamahur dengan parang tersebut telapak tangan dan jari tangan kiri Terdakwa terluka dan tangan kanan Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI dan kedua telapak tangan Terdakwa ABDUL MANAN Als. MANAN juga terluka ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung dibawa ke Puskesmas, dan Terdakwa tidak melihat langsung saksi Jamahur melakukan pengrusakan terhadap rumah Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI ;-----

Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan;-----
- Bahwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 wita ;-----
- Bahwa pada waktu kejadian, sebelum listrik padam Terdakwa sedang menonton acara sepak bola, tiba-tiba mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumah kemudian Terdakwa keluar dan melihat keributan terjadi di depan rumah saksi Jamahur Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian bertanya kepada saksi ISNAINI dan saksi KURNIATI tentang apa yang terjadi yang dijawab oleh saksi ISNAINI dan saksi KURNIATI mereka hampir ditabrak oleh saksi JAMAHUR, Terdakwa juga mendengar Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI menegur saksi Jamahur dengan mengatakan dendeq sombong lalok kance kanak (jangan terlalu sombong sama keponakan) ;-----
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Jamahur mengayunkan parang ke arah Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI dengan jarak keduanya kurang lebih satu meter, yang ditangkis oleh Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI dengan tangan kanannya sehingga telapak tangan Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI terluka ;----- Bahwa setelah itu, Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI mendorong saksi Jamahur sampai ke tembok warung INAQ RUSTIM hingga saksi Jamahur jatuh dan kemudian menjambak rambut saksi Jamahur, kemudian Terdakwa memukul saksi Jamahur ke arah mukanya ;-----
- Bahwa saksi Jamahur kembali mengayunkan parang yang diarahkan ke bagian perut Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa menepis dengan tangan kiri dan merebut parang tersebut hingga kedua tangan Terdakwa terluka ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI dan Terdakwa SAHRUL serta saksi Jamahur pulang ke rumah, dan kemudian ketika Terdakwa akan keluar rumah dari pintu belakang, Terdakwa melihat saksi Jamahur di teras depan rumah dengan membawa parang yang lebih panjang sambil memaki-maki dengan mengatakan sundel keluar kamu ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung saat saksi Jamahur melakukan pengrusakan di rumah Terdakwa MAHSUN Als. AMAQ SENIATI;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) ptong kayu berbentuk segi empat dengan panjang 65 cm, lebar 7,5 cm dan tebal 2,5 cm;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi A Charge yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi A de Charge yang diajukan oleh Para Terdakwa yang dihubungkan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Gang Dusun Dasan Bageq Lauq, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jamahur ;-----
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut berawal ketika terjadi percek-cokkan antara anak-anak Terdakwa I dan saudara Terdakwa II dan III dengan saksi Jamahur ;-----
- Bahwa ketika terjadi percek-cokkan tiba-tiba Terdakwa I datang dan langsung memukul korban Jamahur dengan kayu dan mengenai kepala bagian belakang korban, selanjutnya Terdakwa II memukul dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong sebanyak dua kali dan mengenai wajah korban, sedangkan Terdakwa III memukul korban menggunakan tangan kosong ke arah wajah korban sebanyak dua kali ;-----

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka yang mengeluarkan darah pada bagian wajahnya;-----
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memukul korban, banyak orang yang datang dan melihat perbuatan Para Terdakwa ;-----
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ataupun sebaliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama persidangan :-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu ;-----
Kesatu ; Melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ; atau ;-----
Kedua ; Melanggar pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dakwaan Penuntut Umum khususnya menyangkut perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dimana dari kedua dakwaan tersebut pada inti/pokoknya sama yaitu sama-sama melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, hanya saja yang membedakan kedua pasal tersebut adalah tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan yaitu ditempat umum ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa penganiayaan tersebut terjadi di jalan tepatnya di Gang yang biasa dilewati oleh orang banyak, sehingga dapat dipastikan bahwa jalan Gang merupakan jalan umum dimana orang lain dapat melihatnya atau ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan dari fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut banyak orang yang melihat, maka tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan mana yang akan dipertimbangkan, Majelis memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternative Kesatu;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Para Terdakwa didakwa melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan terang-terangan atau dimuka umum ;-----
3. Dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;-----

A.d 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, karenanya penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang yang bernama MAHSUN Alias AMAQ SENIATI, SAHRUL dan ABDUL MANAN Alias MANAN masing-masing sebagai Para Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa-terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini ternyata Terdakwa-terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa-terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “ barang siapa ” dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

A.d 2 Unsur Dengan terang-terangan atau dimuka umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau dimuka umum adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan sembunyi-sembunyi atau bisa dilihat oleh orang lain atau setidaknya tidaknya ada kemungkinan dapat terlihat oleh orang lain ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Gang Dusun Dasan Bageq Lauq, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jamahur;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta dari keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa bahwa pemukulan tersebut terjadi di pinggir jalan tepatnya jalan Gang yang dapat dilewati oleh semua orang dan saat terjadinya pemukulan banyak orang yang melihat peristiwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut terjadi di jalan Gang yang merupakan jalan umum sehingga setiap orang yang lewat dapat melihat kejadian pemukulan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa peristiwa pemukulan tersebut dapat dilihat atau ada kemungkinan dapat dilihat oleh orang lain sehingga dapatlah disimpulkan bahwa pemukulan tersebut dilakukan dengan terang-terangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "dengan terang-terangan atau dimuka umum " dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

A.d 3 unsur Dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama melakukan

kekerasan terhadap orang;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan/ menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah yang dapat mengakibatkan orang merasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelaku perbuatan tersebut terdiri dari dua orang atau lebih secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa telah diperoleh fakta hukum pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Gang Dusun Dasan Bageq Lauq, Desa Apitaik, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jamahur ;-----

Menimbang, bahwa terjadinya pemukulan tersebut berawal ketika terjadi percek-cokkan antara anak-anak Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI dan saudara Terdakwa II SAHRUL dan Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN dengan saksi Jamahur dan ketika sedang terjadi percek-cokkan tersebut tiba-tiba Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI memukul korban dan Terdakwa II SAHRUL yang mendengar suara ribut-ribut langsung keluar rumah dan melihat ayahnya saling berdiri berhadapan dengan korban Terdakwa II SAHRUL langsung ikut memukul korban ke arah wajah sebanyak dua kali, sedangkan Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN melihat adik dan ayahnya berkelahi dengan korban langsung ikut memukul ke arah wajah korban menggunakan bambu sebanyak satu kali dan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali hingga akhirnya korban terjatuh dan tidak sadarkan diri ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka yang mengeluarkan darah di bagian wajahnya dan sempat dirawat di Puskesmas Batuyang ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas jelas terlihat bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I MAHSUN Alias AMAQ SENIATI, Terdakwa II SAHRUL dan Terdakwa III ABDUL MANAN Alias MANAN telah secara bersama-sama melakukan penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur "dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak ada kesalahan yang dapat mengakibatkan Para Terdakwa dipidana dan Para Terdakwa melakukan pengrusakkan karena berusaha mempertahankan haknya, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana perbuatan Para Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu dan dinyatakan bersalah, maka jelas telah ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam hal ini harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa tersebut dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali Terdakwa I oleh karena penahanan Terdakwa I pernah dibantarkan, maka masa Terdakwa I menjalani rawat inap di rumah sakit tidak ikut dihitung dengan masa penahanan yang telah dijalani ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi diri Para Terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya diperintahkan kepada Para Terdakwa agar tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai baang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) ptong kayu berbentuk segi empat dengan panjang 65 cm, lebar 7,5 cm dan tebal 2,5 cm;-----

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Para Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;-----
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan orang lain dalam hal ini JAMAHUR mengalami luka ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, serta mengingat tujuan dari pemidanaan dimana pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif, selain itu pula untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, variabel-variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis antara lain bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang nanti pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa terlebih Para Terdakwa merupakan tokoh masyarakat, sehingga nantinya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa dan salah satu tujuan pemidanaan adalah selain untuk memberikan efek jera juga bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis di dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan melihat motif Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu karena Para Terdakwa merasa tersinggung mendengar kata-kata kotor korban terhadap anak-anak Terdakwa dan Para Terdakwa juga merasa terancam melihat korban membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang sehingga Para Terdakwa berusaha merebut parang yang dibawa korban dan terjadi perkelahian, namun menurut Majelis meskipun Para Terdakwa terancam bukan berarti Para Terdakwa boleh melakukan pemukulan karena Para Terdakwa masih bisa menghindar dari korban, sehingga Majelis berpendapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa nantinya, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;-----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I : **MAHSUN Alias AMAQ SENIATI**, Terdakwa II : **SAHRUL** dan Terdakwa III : **ABDUL MANAN Alias MANAN** dengan identitas masing-masing sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama () bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa Terdakwa I menjalani rawat inap di rumah sakit tidak ikut dikurangkan ;-----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;-
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) ptong kayu berbentuk segi empat dengan panjang 65 cm, lebar 7,5 cm dan tebal 2,5 cm;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 01 Oktober 2012 oleh kami :
NANI INDRAWATI, SH, M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** dan **AGUS ARDIANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUKHTAR, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SRI HARYATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong serta Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. I.B BAMADEWA PATIPUTRA,SH

NANI INDRAWATI, SH. M.Hum.

2. AGUS ARDIANTO, SH.

Panitera Pengganti

MUKHTAR, S H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)